

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF: STUDI KUA BINJAI SELATAN

Dhini Dwi Apriyani, Dinda Marshanda, Salsa Nurhilda, Suci Ananda, Muhammad Nur Iqbal

dhinidwiapriyani@insan.ac.id , dindamarshanda@insan.ac.id ,
salsanurhilda@insan.ac.id , suciananda@insan.ac.id ,
muhammadnuriqbal@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Kesadaran Hukum, KUA Binjai Selatan, PPAIW, SIMWAK, Sengketa Wakaf.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan legalitas formal pelaksanaan ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) melalui integrasi Sistem Informasi Wakaf (SIMWAK) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, sekaligus mengkaji kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian sengketa aset wakaf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan Kepala KUA selaku PPAIW serta staf administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA Binjai Selatan memiliki kewenangan sebagai PPAIW dalam menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik secara hukum. Pengamanan aset wakaf juga telah didukung digitalisasi melalui SIMWAK serta layanan administrasi tanpa biaya. Kesadaran hukum masyarakat tergolong tinggi, diperkirakan mencapai 90%, yang didorong oleh pemahaman preventif terhadap potensi sengketa antargenerasi. Dalam penyelesaian sengketa aset yang belum memiliki sertifikat resmi, KUA mengedepankan mediasi non-litigasi berdasarkan prinsip *ishlah* dengan melibatkan aparaturnya setempat.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang mempunyai dimensi ibadah sekaligus sosial. Melalui wakaf, seseorang dapat menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial apabila dikelola secara baik, produktif, dan berkelanjutan (Iqbal, 2020).

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan administrasi, legalitas, dan kepastian hukum terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Sebagian masyarakat masih melaksanakan wakaf hanya berdasarkan ikrar lisan atau surat sederhana tanpa melanjutkannya pada proses pencatatan dan pendaftaran secara resmi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi pergantian nazhir, perubahan generasi, atau munculnya klaim dari ahli waris maupun pihak ketiga (Ayuandika et al., 2022).

Pencatatan harta wakaf menjadi penting karena memberikan kepastian mengenai status hukum dan peruntukan harta yang telah diwakafkan. Pencatatan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap aset wakaf agar tidak mudah dialihkan, disengketakan, atau dikuasai oleh pihak yang tidak mempunyai hak. Dengan adanya administrasi yang jelas, keberadaan harta wakaf dapat dipertahankan dan manfaatnya dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf (Hazra, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai wakaf secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai pelaksanaan wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, kedudukan nazhir, serta mekanisme pendaftaran dan perlindungan terhadap aset wakaf. Pengaturan

tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya mempunyai dimensi keagamaan, tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004).

Salah satu unsur penting dalam proses pencatatan wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik atas pelaksanaan ikrar wakaf. Pada tingkat kecamatan, tugas tersebut secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan PPAIW menjadi penting karena AIW merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006).

Akta Ikrar Wakaf memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap harta yang telah diwakafkan. Apabila suatu saat terjadi perselisihan mengenai status tanah, AIW dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum wakaf. Oleh karena itu, pencatatan melalui PPAIW merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat mencegah munculnya sengketa pada masa mendatang (Ayuandika et al., 2022).

Selain aspek pencatatan, pengelolaan harta wakaf juga sangat dipengaruhi oleh profesionalisme nazhir. Nazhir mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional diperlukan agar aset wakaf tidak hanya terjaga secara administratif, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Iqbal et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi wakaf. Digitalisasi data melalui sistem informasi wakaf dapat membantu pencatatan dan penyimpanan informasi

mengenai aset wakaf secara lebih sistematis. Sistem informasi dapat memuat data mengenai identitas wakif, nazhir, lokasi atau koordinat tanah, serta peruntukan harta wakaf. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keamanan data wakaf (Hartiningih, 2024).

Dalam konteks KUA Kecamatan Binjai Selatan, digitalisasi administrasi wakaf dilakukan melalui Sistem Informasi Wakaf (SIMWAK). Berdasarkan hasil penelitian, sistem tersebut digunakan untuk memasukkan data mengenai aset wakaf, termasuk koordinat tanah, identitas wakif dan nazhir, serta peruntukan tanah. Penggunaan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya KUA dalam meningkatkan tertib administrasi dan mengurangi risiko kehilangan atau ketidakjelasan data wakaf.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan pencatatan dan pendaftaran wakaf tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kesediaan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan wakaf bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap harta yang telah diperuntukkan bagi kepentingan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Binjai Selatan, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan sertifikasi wakaf dinilai cukup tinggi. Pihak KUA memperkirakan tingkat kesadaran tersebut mencapai sekitar 90%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari praktik wakaf yang hanya didasarkan pada kepercayaan menuju praktik wakaf yang lebih tertib secara hukum.

Meskipun demikian, masih ditemukan aset wakaf yang belum mempunyai dokumen resmi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko hukum, terutama ketika wakif dan nazhir generasi awal telah meninggal dunia. Ahli waris yang

tidak mengetahui sejarah wakaf dapat mempertanyakan status tanah dan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Persoalan semacam ini dapat berkembang menjadi sengketa apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat.

Dalam penyelesaian sengketa wakaf, pendekatan mediasi dan *ishlah* dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian secara damai memungkinkan para pihak mencari solusi berdasarkan musyawarah tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi. Pendekatan mediasi juga dapat membantu mempertahankan hubungan sosial dan kekeluargaan di tengah masyarakat (Warohmah, 2022).

KUA Kecamatan Binjai Selatan dalam praktiknya tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai PPAIW, tetapi juga berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan aset wakaf. Ketika terjadi persoalan mengenai tanah wakaf yang belum memiliki dokumen lengkap, KUA mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, pencatatan dan pendaftaran harta wakaf mempunyai posisi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Keberadaan PPAIW, penerbitan AIW, penggunaan SIMWAK, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang tertib dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di KUA Binjai Selatan, khususnya mengenai efektivitas dan legalitas formal pelaksanaan ikrar wakaf oleh PPAIW melalui integrasi SIMWAK, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf, risiko hukum terhadap aset wakaf

yang belum memiliki dokumen resmi, serta peran KUA sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf.

LITERATURE REVIEW

Konsep dan Fungsi Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial karena harta yang diwakafkan diarahkan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Fungsi sosial wakaf menjadikan instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk menyediakan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pemakaman, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf juga dapat dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pencatatan dan Pendaftaran Harta Wakaf

Pencatatan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap harta wakaf. Pencatatan memungkinkan adanya bukti formal mengenai objek wakaf, wakif, nazhir, tujuan wakaf, dan proses pelaksanaan ikrar. Tanpa pencatatan, status harta wakaf akan lebih rentan terhadap sengketa dan klaim dari pihak lain.

Pendaftaran tanah wakaf juga mempunyai fungsi preventif. Dengan adanya dokumen resmi, status tanah menjadi lebih jelas sehingga ahli waris wakif maupun pihak lain dapat mengetahui bahwa tanah tersebut telah beralih status menjadi harta wakaf.

Urgensi pencatatan wakaf berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aset umat. Pencatatan bukan dimaksudkan untuk mengurangi nilai ibadah wakaf, tetapi justru menjadi instrumen untuk menjaga agar tujuan wakaf tetap

terlaksana dalam jangka panjang.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai posisi strategis dalam proses administrasi wakaf. Dalam konteks KUA kecamatan, Kepala KUA secara *ex-officio* menjalankan fungsi sebagai PPAIW. PPAIW bertugas memastikan bahwa proses ikrar wakaf memenuhi ketentuan hukum dan administrasi serta menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf.

AIW menjadi dokumen penting dalam proses legalisasi aset wakaf. Akta tersebut memuat informasi mengenai wakif, nazhir, objek wakaf, peruntukan wakaf, serta pelaksanaan ikrar. Keberadaan AIW memberikan dasar administratif bagi proses pendaftaran tanah wakaf pada instansi pertanahan.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui beberapa tahapan, mulai dari pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap ketentuan, sikap terhadap hukum, hingga perilaku hukum. Dalam konteks wakaf, masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tidak hanya mengetahui bahwa wakaf merupakan ibadah, tetapi juga memahami pentingnya pencatatan dan sertifikasi.

Perubahan kesadaran hukum sangat penting karena sebagian praktik wakaf di masyarakat sebelumnya dilakukan secara lisan atau berdasarkan kepercayaan. Perubahan menuju tertib administrasi menunjukkan adanya perkembangan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum aset wakaf.

Digitalisasi Administrasi Wakaf

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf. Sistem informasi wakaf memungkinkan data mengenai aset wakaf dicatat dan disimpan secara digital. Digitalisasi dapat membantu menjaga data wakaf dari risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik.

Dalam konteks KUA Binjai Selatan, penggunaan SIMWAK digunakan untuk memasukkan data mengenai koordinat tanah, identitas wakif, nazhir, dan peruntukan wakaf ke dalam sistem digital. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pengamanan data dan mengurangi risiko tumpang tindih atau manipulasi data.

Penyelesaian Sengketa Wakaf

Sengketa wakaf dapat muncul karena berbagai faktor, seperti tidak adanya dokumen resmi, ketidakjelasan batas tanah, konflik antara nazhir dan ahli waris, atau pergantian kepengurusan. Sengketa tersebut dapat berlangsung lintas generasi apabila sejak awal aset wakaf tidak mempunyai legalitas yang memadai.

Islam menekankan penyelesaian konflik melalui prinsip *ishlah* atau perdamaian. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Dalam konteks KUA Binjai Selatan, mediasi digunakan sebagai upaya awal sebelum sengketa dibawa ke jalur litigasi. KUA melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Lingkungan, untuk membantu menyelesaikan persoalan secara persuasif dan kekeluargaan.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di tingkat lokal, khususnya di KUA Kecamatan Binjai Selatan.

Penelitian dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan riset lapangan sederhana (*mini research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan hukum wakaf,

fikih muamalah, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.

Riset lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, khususnya Kepala KUA Kecamatan Binjai Selatan selaku PPAIW dan staf administrasi keagamaan. Data lapangan digunakan untuk mengetahui praktik pencatatan dan pendaftaran wakaf serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kondisi yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menggambarkan efektivitas pencatatan, tingkat kesadaran hukum masyarakat, penggunaan sistem digital, serta peran KUA dalam penyelesaian sengketa wakaf.

RESULT AND DISCUSSION

Tinjauan Umum Pencatatan dan Pendaftaran Harta Wakaf

Secara doktrinal fikih, perbuatan wakaf dipandang sah apabila telah memenuhi rukun wakaf yang meliputi wakif, nazhir, mauquf, mauquf 'alaih, dan shigat atau ikrar. Namun, dalam sistem hukum nasional Indonesia, wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah yang bersifat individual, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memerlukan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf sekaligus menekankan pentingnya pencatatan dan pendaftaran harta benda wakaf. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan ketentuan syariat, tetapi juga melalui mekanisme administrasi hukum yang berlaku (Ayuandika et al., 2022).

Wakaf mempunyai fungsi sosial yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Harta yang diwakafkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan

masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara tertib, profesional, dan produktif agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat (Iqbal et al., 2020).

Dalam praktiknya, masih terdapat wakaf yang dilakukan hanya melalui ikrar lisan atau surat di bawah tangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila pada kemudian hari muncul pihak yang mempertanyakan status kepemilikan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Binjai Selatan, wakaf yang hanya dilakukan secara lisan atau melalui surat di bawah tangan belum mempunyai kekuatan hukum yang memadai di hadapan negara. Oleh karena itu, KUA menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik terhadap pelaksanaan ikrar wakaf.

Kedudukan AIW menjadi sangat penting karena dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa mengenai tanah wakaf. Dengan adanya pencatatan secara resmi, status tanah menjadi lebih jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Pencatatan juga dapat mencegah terjadinya konflik antara nazhir, ahli waris wakif, maupun pihak ketiga.

Dalam konteks KUA Kecamatan Binjai Selatan, pencatatan wakaf juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat mulai mengalami perubahan paradigma dari pemahaman tradisional bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan menjadi pemahaman bahwa wakaf perlu didaftarkan secara resmi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset wakaf mulai berkembang.

Efektivitas dan Legalitas Formal Pelaksanaan Ikrar Wakaf oleh PPAIW melalui Integrasi SIMWAK

Pendaftaran tanah wakaf merupakan proses administrasi yang dilakukan untuk mencatat dan mengesahkan status hukum tanah yang telah diwakafkan. Pendaftaran mempunyai fungsi penting karena memberikan kepastian hukum

terhadap status tanah, menjaga agar tanah digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, serta memberikan perlindungan dari kemungkinan sengketa dan penguasaan secara tidak sah. Dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran tanah wakaf dilakukan setelah ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan PPAIW dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Urgensi pencatatan wakaf terletak pada kemampuannya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap barang yang telah diwakafkan. Selain itu, pencatatan dapat mempermudah pihak yang membutuhkan informasi mengenai status aset wakaf serta menciptakan tertib administrasi. Oleh karena itu, aset wakaf yang belum dicatatkan perlu segera didaftarkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa pada masa yang akan datang (Ayuandika et al., 2022).

Dalam proses pendaftaran wakaf, wakif harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan berdasarkan hukum Islam. Persyaratan administratif meliputi identitas diri dan bukti kepemilikan harta. Wakif harus dapat menunjukkan identitas yang sah serta bukti kepemilikan tanah yang jelas. Sementara itu, berdasarkan ketentuan fikih, wakif harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan melakukan wakaf secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Binjai Selatan tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya untuk mendorong masyarakat melakukan tertib administrasi. Pihak KUA menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama agar aset yang telah diwakafkan tidak menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Jenis harta benda wakaf yang didaftarkan di KUA Binjai Selatan hampir seluruhnya berupa tanah. Tanah wakaf tersebut umumnya digunakan untuk pembangunan masjid, musala, sekolah atau pesantren, rumah tahfiz, dan pemakaman. Selain tanah, terdapat pula tanah wakaf yang di atasnya terdapat bangunan seperti rumah yang digunakan untuk pondok tahfiz atau panti

asuhan. Sementara itu, KUA Binjai Selatan belum menerima atau memproses wakaf uang secara langsung karena pengelolaannya diarahkan kepada lembaga yang berwenang.

PPAIW mempunyai kedudukan penting dalam proses legalisasi wakaf. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, PPAIW merupakan pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf. Pada tingkat kecamatan, jabatan tersebut secara *ex-officio* melekat pada Kepala KUA. Oleh karena itu, Kepala KUA Kecamatan Binjai Selatan memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengesahkan proses ikrar wakaf.

AIW yang diterbitkan oleh PPAIW menjadi dokumen autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pelaksanaan wakaf. Dokumen tersebut menjadi sangat penting apabila di kemudian hari terdapat gugatan dari ahli waris maupun pihak ketiga. Dengan adanya AIW, status tanah sebagai harta wakaf mempunyai dasar pembuktian yang lebih kuat dibandingkan wakaf yang hanya dilakukan secara lisan atau berdasarkan surat di bawah tangan.

Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Binjai Selatan memperlihatkan adanya integrasi antara ketentuan fikih dan hukum positif. Dalam proses tersebut terdapat wakif sebagai pihak yang menyerahkan harta, nazhir sebagai pihak yang menerima amanah pengelolaan, minimal dua orang saksi, serta Kepala KUA sebagai PPAIW. Kehadiran para pihak tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa ikrar wakaf benar-benar dilakukan oleh wakif secara sadar, sehat, sukarela, dan tanpa paksaan.

Shigat atau ikrar wakaf menjadi bagian penting dalam pelaksanaan wakaf. Wakif mengucapkan ikrar secara lisan dan jelas mengenai objek yang diwakafkan serta peruntukannya. Setelah ikrar dinyatakan sah, proses tersebut dituangkan ke dalam AIW yang kemudian ditandatangani oleh wakif, nazhir, para saksi, dan PPAIW. Dengan demikian, ikrar yang semula bersifat lisan dituangkan menjadi dokumen hukum yang dapat digunakan dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Selain pencatatan secara konvensional, KUA Binjai Selatan telah menerapkan digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIMWAK). Digitalisasi bertujuan mengintegrasikan data tanah wakaf secara nasional sekaligus meningkatkan keamanan administrasi. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas serta membantu mengurangi potensi penyalahgunaan data wakaf (Hartiningsih, 2024).

Data yang dimasukkan ke dalam SIMWAK meliputi koordinat tanah, identitas wakif, identitas nazhir, dan peruntukan tanah wakaf. Menurut hasil wawancara, digitalisasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko tumpang tindih kepemilikan dan manipulasi dokumen.

Dengan demikian, penerapan SIMWAK di KUA Binjai Selatan dapat dipandang sebagai upaya modernisasi administrasi wakaf. Digitalisasi tidak menggantikan kedudukan AIW sebagai dokumen legal, tetapi berfungsi sebagai sistem pendukung untuk menyimpan, mengintegrasikan, dan mengamankan data aset wakaf.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Binjai Selatan terhadap Pendaftaran Sertifikasi Harta Benda Wakaf

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf. Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum akan memahami bahwa wakaf tidak cukup hanya dilaksanakan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui pencatatan dan pendaftaran.

Pendaftaran wakaf mempunyai hubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat dimanfaatkan secara lebih aman untuk pembangunan sarana sosial dan keagamaan. Tanah wakaf yang telah didaftarkan dapat digunakan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah tahfiz, dan fasilitas

pemakaman. Selain itu, legalitas juga memberikan peluang bagi pengembangan wakaf secara produktif sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Binjai Selatan, tingkat kesadaran hukum masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 90%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya mencatatkan harta yang diwakafkan melalui instansi yang berwenang.

Tingginya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh pola pikir preventif masyarakat terhadap kemungkinan munculnya konflik pada masa depan. Masyarakat mulai memahami bahwa kejelasan status hukum sejak awal dapat mencegah terjadinya konflik horizontal, khususnya antara ahli waris wakif dan pengelola wakaf.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari praktik wakaf tradisional menuju praktik wakaf yang lebih tertib secara hukum. Masyarakat mulai melihat pencatatan dan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap aset umat, bukan semata-mata sebagai prosedur administratif.

Faktor lain yang mendorong kesadaran hukum adalah adanya sosialisasi dan pelayanan dari KUA. Kemudahan proses administrasi serta kebijakan pelayanan tanpa biaya dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pencatatan wakaf secara resmi. Dengan demikian, pelayanan publik yang mudah dan transparan dapat menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Problematika Risiko Hukum Aset Wakaf Tanpa Dokumen Resmi

Meskipun pelaksanaan pencatatan wakaf di KUA Binjai Selatan secara umum berjalan dengan baik, masih terdapat kendala berupa dokumen alas hak yang belum lengkap. Misalnya, wakif hanya memiliki surat ikrar jual beli atau surat keterangan dari lurah atau camat, tetapi belum meningkatkan dokumen

tersebut menjadi sertifikat hak milik. KUA berupaya menyelesaikan kendala tersebut secara persuasif dengan membantu melengkapi dokumen dasar agar dapat memenuhi ketentuan hukum.

Salah satu risiko utama dari wakaf yang tidak mempunyai dokumen resmi adalah sengketa antargenerasi. Persoalan dapat muncul ketika wakif dan nazhir generasi pertama telah meninggal dunia, sementara ahli waris tidak mengetahui sejarah penyerahan tanah tersebut. Tanpa bukti tertulis yang kuat, ahli waris dapat mempertanyakan atau bahkan menggugat status tanah yang sebenarnya telah diwakafkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas wakaf mempunyai fungsi preventif. Pencatatan dan sertifikasi sejak awal dapat menjadi instrumen untuk menghindari konflik pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf.

Penelitian di KUA Binjai Selatan juga menemukan contoh kasus nyata mengenai tanah yang digunakan sebagai aula terbuka untuk kegiatan pengajian anak-anak dan kegiatan keagamaan. Tanah tersebut secara historis telah diwakafkan menggunakan surat bermeterai, tetapi sertifikat asli tidak pernah diserahkan kepada pengurus masjid. Ketika terjadi pergantian nazhir, status tanah menjadi tidak jelas sehingga pengurus baru mengalami kesulitan untuk mengembangkan lahan tersebut.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa surat bermeterai dan kesaksian masyarakat belum tentu mampu memberikan kepastian hukum yang kuat apabila tidak dilanjutkan dengan pencatatan melalui PPAIW dan proses sertifikasi. Pergantian kepengurusan dapat menyebabkan hilangnya informasi mengenai sejarah tanah sehingga status aset menjadi sulit dibuktikan.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, nazhir juga mempunyai tanggung jawab yang sangat penting. Setelah wakif melaksanakan ikrar, nazhir menerima amanah untuk menjaga, merawat, mengawasi, dan mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, profesionalisme nazhir menjadi salah satu faktor yang menentukan

Peran KUA Kecamatan Binjai Selatan sebagai Mediator (*Peng-Islah*) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

KUA Kecamatan Binjai Selatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mempunyai fungsi mediasi ketika terjadi konflik mengenai aset wakaf. Pendekatan yang digunakan adalah prinsip *ishlah*, yaitu penyelesaian melalui perdamaian dan musyawarah. Prinsip tersebut mempunyai kesesuaian dengan pendekatan mediasi yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai sebelum menempuh proses pengadilan.

KUA berperan sebagai mediator netral ketika terjadi benturan kepentingan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan aset keagamaan, termasuk konflik internal kepengurusan masjid maupun ketidaksepahaman antara nazhir dan ahli waris wakif.

Dalam menyelesaikan sengketa, KUA mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Para pihak dipertemukan untuk membicarakan persoalan secara bersama-sama dengan melibatkan Kepala Lingkungan apabila diperlukan. Jalur pengadilan ditempatkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil.

Pendekatan tersebut penting karena sengketa wakaf tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan atau administrasi, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan keagamaan. Penyelesaian melalui musyawarah dapat menghindari konflik berkepanjangan serta menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat.

Dalam kasus tanah aula pengajian yang belum memiliki dokumen lengkap, KUA berupaya membantu menyelesaikan persoalan secara bertahap melalui mediasi. Aparatur lingkungan dilibatkan untuk membantu menemukan solusi agar status tanah dapat ditingkatkan menjadi sertifikat wakaf resmi tanpa harus langsung membawa persoalan ke pengadilan.

KUA juga menekankan pentingnya langkah preventif melalui tertib

administrasi. Seluruh dokumen pendukung dan alas hak harus diperiksa sejak awal sehingga status tanah dapat dipastikan *clear and clean*. Dengan demikian, pencegahan sengketa dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di KUA Kecamatan Binjai Selatan mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa pada masa mendatang. Wakaf tidak hanya mempunyai fungsi ibadah dan sosial, tetapi juga membutuhkan perlindungan hukum agar aset yang telah diserahkan untuk kepentingan umat dapat dipertahankan keberadaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legalisasi wakaf dilakukan melalui PPAIW, yaitu Kepala KUA, dengan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf sebagai dokumen hukum. Aset wakaf di Binjai Selatan didominasi oleh tanah yang digunakan untuk masjid, musala, sekolah atau pesantren, rumah tahfiz, dan pemakaman.

Penggunaan SIMWAK juga menjadi bagian dari upaya digitalisasi administrasi wakaf. Sistem tersebut membantu meningkatkan keamanan data, transparansi, dan efisiensi pengelolaan informasi wakaf. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf juga dinilai cukup tinggi, yaitu sekitar 90%, yang dipengaruhi oleh sosialisasi KUA dan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum wakaf yang tidak mempunyai dokumen resmi.

Masih adanya aset yang hanya didasarkan pada ikrar lisan atau dokumen di bawah tangan menunjukkan bahwa persoalan legalitas belum sepenuhnya selesai. Kasus tanah aula di salah satu masjid di Binjai Selatan memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan dokumen dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi pergantian nazhir. Karena itu, tertib administrasi sejak awal merupakan langkah preventif yang sangat penting.

KUA Binjai Selatan juga mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa melalui pendekatan mediasi dan *ishlah*. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan menjadi pilihan utama sebelum ditempuh melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga kemaslahatan dan keharmonisan sosial masyarakat.

KUA Kecamatan Binjai Selatan perlu terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan sertifikasi harta wakaf. Edukasi hendaknya dilakukan secara berkelanjutan kepada wakif, nazhir, tokoh agama, dan masyarakat agar praktik wakaf secara lisan atau hanya berdasarkan surat di bawah tangan dapat diminimalkan.

Masyarakat yang akan melakukan wakaf perlu segera mengurus AIW melalui PPAIW dan melanjutkan proses pendaftaran tanah hingga memperoleh sertifikat wakaf. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa antargenerasi.

Penggunaan SIMWAK juga perlu terus dioptimalkan dengan memastikan seluruh data wakaf yang telah dicatat di KUA masuk ke dalam sistem secara lengkap dan akurat. Digitalisasi perlu dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan aset wakaf, bukan hanya sebagai administrasi tambahan.

Nazhir juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai administrasi dan hukum wakaf. Pengelolaan aset wakaf yang profesional akan membantu menjaga keberlanjutan manfaat wakaf dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau konflik kepentingan.

Dalam penyelesaian sengketa, KUA dapat terus mengedepankan prinsip *ishlah*, musyawarah, dan mediasi sebelum para pihak menempuh jalur litigasi. Namun, apabila penyelesaian kekeluargaan tidak memungkinkan, para pihak tetap perlu memperoleh akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia.

REFERENCES

- Abdullah, B. (2023). Edukasi pembayaran zakat yang dilakukan melalui uang elektronik dalam perspektif akad muamalah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6.
- Ayuandika, L. N., et al. (2022). Urgensi pencatatan wakaf menurut hukum positif. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1), 60-74.
- Hartiningsih, D. (2024). *Penerapan sistem informasi wakaf dalam penetapan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya* [Skripsi, IAIN Palangka Raya].
- Hazra, F. A. (2025). Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf terhadap tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Bukit Raya. *Jurnal Bisnis Kompetif*, 4(1).
- Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan tanah wakaf secara produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Analisis terhadap kinerja nazhir dalam pengembangan wakaf produktif. *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), 166.
- Iqbal, M. N., et al. (2022). Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf secara produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat menurut UU No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Al-Tafani*, 2(2).
- Warohmah, M. (2022). Peranan mediator dalam memediasi perkara waris di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Landraad*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber wawancara

Sidik, H. J. (2026, May 11). *Wawancara pribadi dengan Kepala Kantor Urusan*

Agama Kecamatan Binjai Selatan.

Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan. (2026, May 11).

Wawancara pribadi mengenai pencatatan, pendaftaran, dan sengketa harta wakaf.

DOKUMENTASI KEGIATAN

